



P U T U S A N

Nomor : 34 / PID / 2013 / PT BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

Nama lengkap	:	SUPRIYADI ALIAS UCUP BIN SAMSUMIN ;
Tempat lahir	:	Payak Benua ;
Umur/tanggal lahir	:	26 tahun/10 April 1987 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Kp.Sungaibaru Rt.002 Rw.001 Kel.Sungaibaru Kec. Muntok Kab.Bangka Barat
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2013 s/d tanggal 12 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2013 s/d 21 April 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2013 s/d tanggal 6 Mei 2013 ;

Hal.1 dari 13 hal.Put.No.34/PID/2013/PT.BABEL



4. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 25 April 2013 s/d tanggal 24 Mei 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 25 Mei 2013 s/d tanggal 23 Juli 2013 ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan 22 Agustus 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013 ;
8. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 12 September 2013 s/d 11 Oktober 2013 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 12 Oktober 2013 s/d 10 Desember 2013 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca berkas dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 02 September 2013 Nomor :330/Pid.B/2013/PN.SGT ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan : No.Reg.Perkara : PDM-36/S.LIAT/Ep.3/04/2013 tanggal 17 April 2013 ;

DAKWAAN

Pertama

Bahwa ia terdakwa SUPRIYADI Als UCUP Bin SAMSUMIN dengan saksi Leo Chandra (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 18 Febmari 2013 sekitar jam 19.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari 2013 bertempat dikontrakan milik H Darwoto Kp Jegal Rejo Rt/Rw 001/002 Kelurahan Sungai kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah Dhukum Pengadilan Negeri sungailiat, secara tanpa hak atau melawan Dhukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika golongan I berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 10,00 wib, terdakwa Supriyadi Bin Samsumin pergi ke Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah hendak membeli Narkotika jenis Shabu- shabu kepada Sdr.Edi (belum tertangkap), lalu setiba di Bangka Tengah kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr.Edi (belum tertangkap) dan terdakwa langsung membeli Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp,200,000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu-shabu kemudian terdakwa menyimpannya didalam dompet setelah itu terdakwa pulang kemuntok Kab.Bangka Barat. Pada pukul 17.00 wib terdakwa tiba di Muntok Kabupaten Bangka Barat dan langsung kenimah kontrakan terdakwa, setiba di rumah terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis Shabu-shabu dari dalam dompet dan dipindahkan ke bawah besi samping rumah terdakwa. Kemudian pada tanggal 18 Februari 2013 sekira pukul 11.30 wib terdakwa memanggil saksi Leo yang tinggal disebelah rumah terdakwa memberitahu bahwa terdakwa mempunyai Narkotika jenis shabu-shabu, lalu saksi Leo langsung mengajak terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut akan tetapi terdakwa mengatakan agar Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut digunakan setelah terdakwa dan saksi Leo Chandra pulang dari TI (tambang Inkonvensional), selanjutnya terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut didalam kotak korek api merek JMF dan bersama dengan saksi Leo Chandra meletakkan Narkotika jenis Shabu- shabu tersebut diatas lubang angin jendela rumah terdakwa. Kemudian pada pukul 18,30 wib setelah terdakwa pulang datang saksi Aries» saksi Sri Iwan dan saksi Febry yang merupakan anggota polisi dari Polres Bangka Barat langsung menggeledah rumah terdakwa setelah mendapat informasi terlebih dahulu dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering melakukan pesta Narkotika jenis Shabu-shabu, pada saat para saksi Polisi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 buah kotak rokok merek JMF yang

Hal.3 dari 13 **hal.Put.No.34/PID/2013/PT.BABEL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya didapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang disimpan dialas lobang angin jendela rumah terdakwa, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Bangka Barat.

Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. Edi (belum tertangkap) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) .

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.Lab : 457/NN F/2013 tanggal 26 Februari 2013 disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

Kristal - Kristal putih pada table 01₁ mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dan urine pada tabel 02 serta Darah pada tabel 03 milik terdakwa Supriyadi Bin Samsumin tidak mengandung sediaan Narkotika,

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Taksiran/ Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Muntok Nomor : 101 /IL17070D/III/2013 tanggal 19 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh yang menaksir/ menimbang Arsa Kosmarani,SE dengan diketahui oleh PgsPimpinan Cabang Tito Kaskosa.S.Kom bahwa berat bruto/netto shabu seberat 0,1 (Nol koma satu) gram dan untuk pemeriksaan labfor tidak tertera,

Bahwa terdakwa bukan seorang-apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak mempunyai izin dan pejabat berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika.

Bahwa Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang diancam pidana dan yang diatur dalam Rasai 114 ayat (1) UU Rf Mo. 35 fahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SUPRIYADI Als UCUP Bin SAMSUMIN bersama-sama dengan saksi Leo Chandra (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2013 bertempat dikontrakan milik H Dawoto Kp Tegal Rejo Rt/ Rw 001/002 Kelurahan Sungai kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri sungailai secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, mengurasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa (satu) paket kristal yang diduga Shabu-shabu seberat 0,1 (nol koma satu) Gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut: Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 wib, terdakwa Supriyadi Bin Samsumin pergi ke Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah hendak membeli Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Sdr.Edi (belum tertangkap), lalu setiba di Bangka Tengah kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr.Edi (belum tertangkap) dan terdakwa langsung membeli Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu-shabu kemudian terdakwa menyimpannya didalam dompet setelah itu terdakwa pulang kemuntok Kab.Bangka Barat. Pada pukul 17,00 wib terdakwa tiba di Muntok Kabupaten Bangka Barat dan langsung kerumah kontrakan terdakwa, setiba di rumah terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis Shabu-shabu dari dalam dompet dan dipindahkan ke bawah besi samping rumah terdakwa. Kemudian pada tanggal 18 Februari 2013 sekitar pukul 11.30 wib terdakwa memanggil saksi Leo yang tinggal disebelah rumah terdakwa memberitahu bahwa terdakwa mempunyai Narkotika jenis shabu-shabu, lalu saksi Leo langsung mengajak terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut akan tetapi terdakwa mengatakan agar Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut digunakan setelah terdakwa dan saksi Leo Chandra pulang dari TI (tambang Inkonsvensional), selanjutnya terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut didalam kotak korek api merek JMF dan bersama dengan saksi Leo Chandra meletakkan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut diatas

Hal.5 dari 13 hal.Put.No.34/PID/2013/PT.BABEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang angin jendela rumah terdakwa. Kemudian pada pukul 18.30 wib setelah terdakwa pulang datang saksi Aries, saksi Sri Iwan dan saksi Febry yang merupakan anggota polisi dari Polres Bangka Barai langsung menggeledah rumah terdakwa setelah mendapat informasi terlebih dahulu dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering melakukan pesta Narkotika jenis Shabu-shabu, pada saat para saksi Polisi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 buah kotak rokok merek JMF yang didalamnya didapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang disimpan diatas lubang angin jendela rumah terdakwa, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Bangka Barat.

Bahwa terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu adalah milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nolab : 457/NNF/2013 tanggal 26 Februari 2013 disimpulkan bahwa barang bukti berupa;

Kristal - Kristal putih pada table 01, mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik terdakwa Supriyadi Bin Samsumin tidak mengandung sediaan Narkotika.

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Taksiran/ Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Muntok Nomor: 101 /IL. 170700/! 11/2013 tanggal 19 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh yang menaksir/ menimbang Arsa Kosmarani.SE dengan diketahui oleh Pgs.Pimpinan Cabang Tito Kaskosa, S.Kom bahwa berat bruto/netto shabu seberat 0,1 (Nol koma satu) gram dan untuk pemeriksaan fabfor tidak tertera.

Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang diancam pidana dan yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-36/S.LIAT/Ep.3/04/2013 tanggal 11 Juli 2013 Terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUPRIYADI ALIAS UCUP BIN SAMSUMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIYADI ALIAS UCUP BIN SAMSUMIN berupa pidana penjara selama 6(enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) paket narkotika yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening (0,1 gram)
 - 1 (satu) buah kotak korek api kayu merk JMF;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah CD rekaman (tambahan) tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sungailiat dalam putusan tanggal 5 September 2013 Nomor : 330 / Pid.B/2013/PN.SGT telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal.7 dari 13 hal.Put.No.34/PID/2013/PT.BABEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Supriyadi alias Ucup bin Samsumin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bersama-sama “
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut diputus dengan dihadiri Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum. Dan terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding dihadapan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Sungailiat dengan Akta Permintaan Banding Nomor:23/Akta.Pid /2013/PN.SGT tanggal 12 September 2013 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Akta Nomor:23/Akta.Pid /2013/PN.SGT tanggal 12 September 2013 bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi waktu untuk mempelajari berkas perkara sesuai surat nomor W7.U2/3119/Hk.01/X/2013 dan nomor W7.U2/3110/Hk.01/X/2013 masing-masing tanggal 10 Oktober 2013, maka syarat-syarat untuk mengajukan banding sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang telah terpenuhi dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 24 Oktober 2013 dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor:23/Akta.Pid/2013/PN.SGT tanggal 24 Oktober 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sesuai Akta Penyerahan Memori Banding Nomor : 23/Akta.Pid/2013/PN.SGT tanggal 14 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pembanding setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang termuat dalam putusan perkara pidana nomor : 330/Pid.B/2013/PN.SGT tanggal 05 September 2013 atas nama Terdakwa Supriyadi alias Ucup Bin Samsumin. Pembanding menyatakan sangat keberatan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa didalam Nota Pembelaannya, oleh karena itu Pembanding berpendapat perkara Supriyadi Alias Ucup Bin Samsumin tidak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Adapun alasan-alasan keberatan Pembanding terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak cermat dalam memperhatikan keterangan Saksi-Saksi ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan secara menyeluruh antara keterangan Saksi-Saksi dikaitkan dengan barang bukti maupun bukti-bukti lain yang terungkap dalam persidangan ;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan barang bukti yang ditemukan dan didapat oleh petugas Kepolisian yang merupakan Saksi-Saksi penangkap patut ditanyakan keberadaannya ;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengadili perkara dengan tidak obyektif dan tidak logis ;

Hal.9 dari 13 **hal.Put.No.34/PID/2013/PT.BABEL**



Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 05 September 2013 Nomor : 330/Pid.B/2013/PN.SGT serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Supriyadi Alias Ucup Bin Samsumin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah tepat dan adil, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berat 0,1 gram
- 1 (satu) buah kotak korek api merek JMF

Serta 1 (satu) buah CD rekaman oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dalam putusannya akan tetapi dalam amar putusannya mengenai barang bukti tidak dicantumkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 05 September 2013 Nomor : 330/Pid.B/2013/PN.SGT yang dimohonkan banding tersebut perlu diperbaiki mengenai barang bukti yang selengkapny akan disebut didalam amar putusan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 05 September 2013, Nomor : 330/Pid.B/2013/PN.SGT yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai barang bukti sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
- Menyatakan Terdakwa Supriyadi Alias Ucup Bin Samsumin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bersama-sama “
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal.11 dari 13 **hal.Put.No.34/PID/2013/PT.BABEL**



- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) paket narkoba jenis shabu berat 0,1 gram

1 (satu) buah kotak korek api merek JMF

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) buah CD, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari **Selasa** tanggal **12 November 2013** dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **SITI FARIDA MT, SH.,MH** Hakim Tinggi Bangka Belitung sebagai Ketua Majelis, **ANNA ANDANAWARIH, SH.,M.Hum** dan **RR SURYOWATI, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri **R. BERLIAN, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

1. **ANNA ANDANAWARIH, SH.,M.Hum** **SITI FARIDA MT, SH.,MH**

2. **RR SURYOWATI, SH.,MH**

Panitera Pengganti



R. BERLIAN, SH.,MH

Hal.13 dari 13 **hal.Put.No.34/PID/2013/PT.BABEL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)